

---

**OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DESA DALAM  
PERENCANAAN PEMANFAATAN PERIZINAN HUTAN  
KEMASYARAKATAN***OPTIMIZING THE ROLE OF VILLAGE GOVERNMENT IN  
PLANNING THE UTILIZATION OF COMMUNITY FOREST  
PERMITS***HERA ALVINA SATRIAWAN**

Fakultas Huku, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

Email: vina123@gmail.com

**ALLAN MUSTAFA UMAMI**

Fakultas Huku, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

Email: alanmustafa@unram.ac.id

**FATRIA HIKMATIAR AL QINDY**

Fakultas Huku, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

Email: fatriahikmatiar@unram.ac.id

**WAHYUDDIN**

Fakultas Huku, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

Email: wahyulukman1985@gmail.com

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengkaji Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam perizinan pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan dan untuk mengetahui gambaran administrasi perizinan izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan di Desa Kuripan Selatan. Dalam Program percepatan perhutanan Sosial, ada beberapa skema yaitu, Hutan Adat (HA), Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Kemitraan kehutanan. Dalam permohonan izin pemanfaatan hutan Kemasyarakatan (HKm) dapat diberikan kepada perseorangan, koperasi dan kelompok tani yang semuanya harus mendapatkan izin dari Kepala Desa. Keberadaan Hutan Kemasyarakatan diharapkan mampu menyelesaikan konflik-konflik kehutanan dengan memberi akses dan hak mengelola terkait klaim masyarakat dalam penguasaan kawasan hutan, dalam konteks tersebut Hutan Kemasyarakatan diharapkan dapat menjamin keberlanjutan serta transformasi ekonomi dan budaya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Penelitian ini akan mengkaji mengenai optimalisasi peran pemerintah Desa dalam Perencanaan Perizinan Hutan Kemasyarakatan di Desa Kuripan Selatan serta gambaran administrasi pengajuan perencanaan perizinan Hutan Kemasyarakatan. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris dan turun lapangan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Untuk mempermudah penelitian ini digunakan metode pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan empiris.

**Kata Kunci:** *Optimalisasi; Perizinan Hutan.*

## ABSTRACT

*The purpose of the research is to find out and examine the optimisation of the role of village government in the licensing of community forest use and to find out the picture of the administration of community forest use permits in South Kuripan Village. In the Social Forestry Acceleration Programme, there are several schemes, namely, Customary Forests (HA), Village Forests (HD), Community Forests (HKm), Rayat Plantation Forests (HTR) and Forestry Partnerships. Applications for community forest use permits (HKm) can be given to individuals, cooperatives and farmer groups, all of whom must obtain permits from the Head of Desa. The existence of Community Forests is expected to be able to resolve conflicts by providing access and management rights related to community claims in the mastery of forest knowledge, in this context Community Forests are expected to ensure sustainability and economic and cultural transformation so that they can improve the welfare of the community and around the forest. This study will examine the optimisation of the role of the village government in Community Forest Licensing Planning in South Kuripan Village as well as an overview of the administration of community forest licensing planning submissions. In order to obtain quality research results, the method used in this study is a normative-empirical legal research method and goes to the field to find out how it is implemented in the field. To facilitate this research, legal approaches, conceptual approaches, and empirical approaches are used.*

**Keywords:** *Optimisation; Forest Licensing.*

## I. PENDAHULUAN

Keberlanjutan kehidupan manusia baik untuk kehidupan generasi sekarang dan generasi masa yang akan datang bergantung pada keberadaan Hutan. Selain itu, hutan bagi masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagai sistem penyangga kehidupan. Dimana hutan menyediakan berbagai kebutuhan manusia seperti oksigen, kayu, buah-buahan dan bahan baku obat-obatan alami yang dapat diperoleh di dalam hutan. Jika pemanfaatan hutan tidak diupayakan dengan pelestarian maka akan menimbulkan gangguan terhadap produktivitas sumber daya alam hutan.

Kebijakan Pembangunan hutan yang bersifat sentralistik, dianggap oleh beberapa pihak dianggap kurang efektif dalam menjaga kelestarian Kawasan hutan dan hutan dianggap dieksploitasi tanpa memperhatikan dampak dari kegiatan tersebut. Dengan sistem sentralistik tersebut, peran serta dan keterlibatan masyarakat dianggap sangat kurang. Sehingga masyarakat tidak merasa bagian dari hutan, yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan mereka.

Salah satu pendekatan pengelolaan kawasan hutan yang mengikutsertakan masyarakat adalah melalui program percepatan perhutanan sosial yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomer 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Dasar pemikiran dari program tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan dan perlindungan hutan.

Perhutanan sosial mulai di dengungkan sejak Tahun 1999, dimana keadaan Indoneia dalam peralihan pasca reformasi, menjadikan agenda ini kurang diperhatikan. Pada

tahun 2007 Program Percepatan Perhutanan Sosial mulai dilaksanakan. Namun selama kurang dari tujuh (7) tahun hingga tahun 2014 program ini tidak berjalan lancar. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat selama periode tersebut hutan yang dapat diakses oleh masyarakat hanya seluas 449.104,23 Ha. Setelah periode tersebut dilakukan percepatan-percepatan sehingga dalam kurun waktu 3 tahun telah tercatat seluas 604.373,26Ha Kawasan yang akses legalnya dikelola masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam Program percepatan perhutanan Sosial, ada beberapa skema yaitu, Hutan Adat (HA), Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Kemitraan kehutanan. Dalam permohonan izin pemanfaatan hutan Kemasyarakatan (HKm) dapat diberikan kepada perseorangan, koperasi dan kelompok tani yang semuanya harus mendapatkan izin dari Kepala Desa.

Keberadaan Hutan Kemasyarakatan diharapkan mampu menyelesaikan konflik-konflik kehutanan dengan memberi akses dan hak mengelola terkait klaim masyarakat dalam penguasaan kawasan hutan, dalam konteks tersebut Hutan Kemasyarakatan diharapkan dapat menjamin keberlanjutan serta transformasi ekonomi dan budaya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Dengan adanya Hutan Kemasyarakatan (HKm) ini diharapkan memrikan dampak positif terhadap masyarakat agar masyarakat mengetahui status hutan yang berada disekitar tempat mereka sehingga masyarakat disekitar hutan memiliki kesadaran dan dapat mengelola dan menjaga kelestarian hutan. Hutan kemasyarakatan (HKm) memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat sekitar hutan karena dengan adanya peningkatan produksi dan masyarakat diberikan izin untuk mengelola Kawasan hutan dengan prinsip lestari.

Dalam pelaksana fasilitasi permohonan Hutan kemasyarakatan Pemerintah Desa secara mandiri dapat menggunakan anggaran yang menjadi kewenangannya baik dalam pemanfaatan dana desa maupun alokasi dana desa untuk melakukan proses penyiapan permohonan persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan. Seperti kegiatan pertemuan persiapan, identifikasi kebutuhan dan potensi, sosialisasi, pemetaan, dan penyiapan dokumen permohonan. Penggunaan dana desa dan alokasi dana desa mengikuti peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan "*authority*" dalam Bahasa Inggris dan "*bavoegheid*" dalam Bahasa Belanda. Authority dalam Balack's Law Dictionary diartikan sebagai Legal Power ; *a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their*

<sup>1</sup>[https://www.kominfo.go.id/content/detail/10564/perhutanan-sosial-kini-masyarakat-legal-mengelola-hutan/0/artikel\\_gpr](https://www.kominfo.go.id/content/detail/10564/perhutanan-sosial-kini-masyarakat-legal-mengelola-hutan/0/artikel_gpr) diakses pada tanggal 21 November 2023

*orders lawfully issued in scope of their public duties*<sup>2</sup> (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Desa Kuripan Selatan salah satu desa yang mengajukan izin pemanfaatan Hutan melalui skema Hutan Kemasyarakatan. Dimana pemanfaatan Hutan diajukan oleh masyarakat desa melalui mekanisme Kelompok Tani Hutan (KTH) maupun Koperasi Desa. Persetujuan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dapat diberikan pada :

Kawasan Hutan lindungan Produksi yang belum dibebani izin;

Luas areal persetujuan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan paling luas 15 hektar per kepala Keluarga (KK) dan paling luas 5.000 hektar per unit pengelolaan ;

Berada di dalam PIAPS (Peta yang memuat areal Kawasan hutan yang dicadangkan untuk perhutanan sosial) ;

Berada diluar PIAPS yang sudah dikelola oleh masyarakat setempat .

Sejauh ini berbagai kendala muncul dalam pengajuan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan. Salah satu masalah yang krusial adalah perizinan dan administrasi yang panjang dan berbelit untuk kelompok Tani Hutan (KTH) . Baik dari segi persiapan, pengajuan, hingga pemberian izin memerlukan pendampingan untuk mendapatkan izin akses area Hutan Kemasyarakatan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dalam penelitian ini ada beberapa hal yang diangkat oleh peneliti sebagai rumusan masalah dan akan dicari penyelesaiannya secara ilmiah. Adapun rumusan masalah tersebut yaitu bagaimana gambaran administrasi Perizinan Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Di Desa Kuripan Selatan serta bagaimana optimalisasi peran Pemerintah Desa dalam Perencanaan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di Desa Kuripan Selatan.

## II. METODE PENELITIAN

Penulisan penelitian ini akan mempunyai nilai ilmiah jika berpatokan pada syarat-syarat metode ilmiah, karena penelitian merupakan alat atau sarana utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, maka sangat perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Terdapat beberapa metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan Undang-Undang (*Statuta Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan empiris. Pendekatan Undang-Undang (*Statuta Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari atau menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam proposal ini. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan

<sup>2</sup>Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Meditama, Yogyakarta, 2008 , hlm 65

doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang berhubungan dengan permasalahan dalam proposal ini. Pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan untuk memahami bagaimana penerapan aturan hukum yang dilaksanakan dalam praktek di lapangan.

### III. PEMBAHASAN

#### 3.1 Gambaran administrasi Perizinan Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan di Desa Kuripan Selatan

Desa Kuripan Selatan merupakan pemekaran dari Desa Kuripan pada tahun 2010. Desa Kuripan Selatan mengalami pemekaran menjadi 2 desa yaitu Desa Kuripan Selatan dan Desa Giri Sasak. Desa Kuripan Selatan adalah salah satu dari 6 desa yang ada di Kecamatan Kuripan dengan luas wilayah 4,13 Km<sup>2</sup>, dengan 8 Dusun yaitu: Pelabu Barat, Prajurit, Embung, Tunggu Lawang Barat, Tunggu Lawang, Tunggu Lawang Timur & Aik Jambe. Desa Kuripan Selatan berbatasan langsung dengan 3 desa di Desa Kuripan Selatan berbatasan langsung dengan 3 desa di Kabupaten Lombok Barat dan 1 desa yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Lombok Tengah. Adapun batas-batas wilayah Desa Kuripan Selatan adalah:

- Sebelah Utara : Desa Kuripan Induk Kec. Kuripan Kab. Lombok Barat
- Sebelah Timur : Desa Labulia, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah
- Sebelah Selatan : Desa Giri Sasak, Kec. Kuripan Kabupaten Lombok Barat
- Sebelah Barat : Desa Tempos, Kec. Gerung Kab. Lombok Barat

Sebelum adanya Skema Perhutanan sosial HKm, Hutan di Desa Kuripan Selatan dahulunya merupakan Hutan Lindung yang termasuk dalam Kawasan Hutan tepat berada di Gunung Sasak seluas ± 477 Ha. Luas yang termasuk di area Kuripan Selatan ± **150 Ha. Hutan** Lindung yang berada di Kuripan Selatan Kuripan Lombok Barat mendapat perizinan untuk dikelola dan dijadikan HKm dengan No SK. 503/011/03/ IUPHKm/BKPMPT/2016. Dengan Penetapan Angka Kredit (PAK) 469/Menhut- II/2014 (tanggal 12 Mei 2014). HKm Desa Kuripan Selatan memiliki 2 KTH yaitu: Wanakaria dan Wana kawasan masing-masing ditugaskan untuk mengelola Hkm yang ada di Desa tersebut guna mensejahterakan masyarakat dengan hasil dari pengelolaan HKm sesuai dengan peraturan yang ada.

Hutan di Desa Kuripan Selatan merupakan golongan HKm salah satu skema Perhutanan Sosial yakni menurut Permen LHK No 9 Tahun 2021 pasal 1 ayat 3 berbunyi bahwa Hutan Kemasyarakatan adalah:

*“Kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat”.*

Dari penjelasan pasal tersebut mengartikan pemanfaatan hutan di Desa Kuripan Selatan utamanya ditujukan terhadap masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Kuripan Selatan baik di sekitar kawasan Hutan maupun penduduk desa yang mendapatkan perizinan.

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya hutan pada Kawasan hutan lindung dan/ atau kawasan hutan produksi. Perizinan HKm bukan merupakan hak kepemilikan atas Kawasan hutan, IUPHKm dilarang dipindahtangankan, diangunkan, dan atau dipergunakan untuk kepentingan lain diluar rencana pengelolaan yang sudah di sahkan serta dilarang mengubah status dan fungsi Kawasan hutan. Berdasarkan penetapan areal kerja HKm dan fasilitasi, maka dapat diberikan izin oleh: a) Gubernur, pada area kerja HKm lintas kabupaten / kota yang ada di dalam wilayah kewenangannya memberikan IUPHKm dengan tembusan Menteri, Dirjen BPDAS-PS, Bupati/Walikota, dan Kepala KPH; b) Bupati/ Walikota, pada areal kerja HKm yang wilayah kewenangannya memberikan IUPHKm dengan tembusan kepada Menteri, dirjen BPDAS-PS, Gubernur, dan Kepala KPH. IUPHKm diberikan untuk angka waktu 35 ( tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Marsuma selaku tokoh masyarakat yang peduli terhadap Hutan Kemasyarakatan “ proses pengajuan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan pada Desa Kuripan selatan melalui permohonan persetujuan pengajuan pengelolaan HKm diajukan melalui surat permohonan yang ditandatangani oleh:

- a) Ketua kelompok Masyarakat;
- b) Ketua kelompok tani atau kelompok tani hutan;
- c) Ketua gabungan kelompok tani hutan; atau
- d) Ketua pengurus koperasi.

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilengkapi dengan:

a. Identitas pemohon Persetujuan Pengelolaan HKm meliputi :

- 1.) Daftar nama pengurus dan anggota :
  - a). Kelompok Masyarakat;
  - b). Kelompok tani atau kelompok tani hutan;
  - c). Gabungan kelompok tani hutan;
  - d). Koperasi

Yang diketahui oleh kepala desa/lurah, atau camat setempat; dan

- 2.) Fotokopi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk (KTP) dalam bentuk cetak dan digital.
- b. Gambaran umum wilayah dapat berupa keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan:
- 1). Keadaan biofisik yang menggambarkan topografi dan penutupan lahan;
  - 2). Sosial ekonomi yang menggambarkan jumlah penduduk, jenis kelamin, pekerjaan, dan jumlah kepala keluarga atau demografi desa;

<sup>3</sup>Risnawati, *Hambatan Masyarakat dalam Mengelola Hutan Kemasyarakatan Sujun Manai Desa Kayu Loe Kabupaten Bantaeng*. Tahun 2020, hlm 21

- 3). Potensi Kawasan berupa jenis tanaman /hewan yang akan diusahakan, jenis tumbuhan dan hewan dan biofisik yang ada dalam areal usulan dan identifikasi potensi usaha dan;
  - 4). Pada fungsi ekosistem Gambut memuat informasi usaha yang akan dimanfaatkan sesuai fungsinya.
- c. Peta usulan lokasi paling kecil skala 1:50.000 yang di tandatangani oleh ketua kelompok, ketua kelompok tani, kelompok ketua tani hutan, atau ketua pengurus koperasi hutan dan diketahui oleh Kepala KPH atau kepala POKJA PPS berupa cetakan atau shape file
- d. Pakta integritas bermaterai yang di tandatangani oleh ketua kelompok, ketua kelompok tani hutan, ketuagabungan kelompok tani hutan, atau ketua kelompok koperasi pemohon
- e. Surat pembentukan kelompok-kelompok tani, kelompok tani hutan, gabungan kelompok tani hutan, atau akat pendirian koperasi.

Setelah dilakukan permohonan maka tahap selanjutnya adalah Verifikasi Tehnis (Vertek). Maksud dari Verifikasi Tehnis (Vertek) adalah untuk memvalidasi dokumen permohonan yang disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan pengecekan secara langsung ke lapangan. Sedangkan tujuan dari verifikasi teknis adalah :

1. Kebenaran dan kesesuaian teknis dokumen permohonan;
2. Kebenaran dan kesesuaian teknis kelembagaan pemohon ;
3. Kebenaran dan kesesuaian teknis obyek ;
4. Kebenaran dan kesesuaian teknis subyek ;
5. Potensi komoditas serta pemanfaatan yang telah dan akan diusahakan ;
6. Permasalahan dan potensi konflik sosial/tenurial di lapangan ; dan
7. Keterangan Masyarakat terhadap areal yang dimohon dan/atau mata pencaharian

Dari gambaran pengajuan administrasi pengajuan HKm proses perizinan dan administrasi yang panjang dan berbelit-belit. Banyak Kelompok Tani Hutan (KTH) yang merasa terbebani dengan proses persiapannya, pengajuan, pemberian ijin, hingga pendampingannya ke depan, saat izin sudah didapatkan. Setelah mendapatkan izin Perhutanan Sosial, masyarakat diharapkan dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan melalui pengembangan usaha. Tantangan yang dihadapi setelah masyarakat mendapatkan izin perhutanan sosial, adalah proses pendampingan. Problematika yang dihadapi dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah terkadang jumlah pendamping tidak sesuai dengan luas areal perhutanan yang sudah mendapatkan izin Hutan Kemasyarakatan.

Kebijakan HKm merupakan implemementasi dari Perhutanan Sosial yang mendorong masyarakat di sekitar kawasan memiliki kapasitas dalam memanfaatkan dan mengelola hutan secara seimbang dan berkelanjutan baik secara ekonomi, ekologis, sosial dan budaya. Pada kenyataannya, pemahaman masyarakat tentang HKm masih belum jelas dan tumpang tindih. Hal tersebut sebagaimana ditemui pada masyarakat di kawasan

Hutan Gunung Sasak. Masyarakat masih belum bisa membedakan pemanfaatan areal hutan (HKm) sebagai keseluruhan dengan mempertimbangkan daya dukung kelestarian ekosistem flora dan fauna, dengan areal perkebunan yang bebas dimanfaatkan untuk tumbuhan yang memiliki nilai ekonomis.

Kondisi pemanfaatan lahan HKm di Desa Kuripan Selatan masih berorientasi pada perseorangan. Akibatnya motif ekonomi dalam pemanfaatan hutan lebih dominan sebab dilakukan atas dasar kebutuhan untuk memenuhi ekonomi keluarga. Hasil pertanian di lahan sawah yang tidak menentu, dan keterbatasan lahan garapan di luar HKm turut mendorong aktivitas penanaman tanaman perkebunan dan palawija di areal HKm. Hal tersebut berdampak pada pemanfaatan areal hutan yang diperuntukkan pemanfaatan Kawasan berbasis budidaya. Hasil Hutan Bukan Kayu dan pemanfaatan jasa lingkungan juga belum teroptimalkan. Jika ditelisik lebih dalam HKm di Desa Kuripan Selatan memiliki potensi jasa lingkungan dalam pemanfaatan keindahan alamnya. Jasa dikelola dengan baik maka akan menambah nilai ekonomi yang ada di dalam pemanfaatan HKm.

Pemanfaatan kawasan HKm di Gunung Sasak bukan tanpa potensi. Keberadaan situs tempat peribadatan, sumber mata air, hingga keberadaan kelompok tani hutan dan kelompok budidaya lebah merupakan potensi yang belum teroptimalkan dalam pemanfaatan dan pengelolaan HKm. Khususnya kelompok budaya lebah madu sebagaimana yang dijalankan oleh Kelompok Madu Sari menjadi salah satu pemanfaat kawasan yang dapat dijadikan model pemanfaatan HKm yang memperhatikan prinsip keseimbangan dan keberlanjutan aspek ekologis dan ekonomi pemanfaatan hutan<sup>4</sup>. Selain budi daya lebah madu di Kawasan HKm juga banyak dimanfaatkan untuk penanaman tumbuhan kemiri yang saat ini menjadi komoditas unggulan di HKm Desa Kuripan. Menurut Bapak Marsuma<sup>5</sup>, pohon kemiri sangat mudah dan subur hidup di areal HKm di Desa Kuripan Selatan, karena tantangan terbesar adalah banyaknya monyet liar yang seringkali menjadi hama yang mengganggu masyarakat. Hanya pohon kemiri yang tidak diambil buahnya oleh monyet liar.

Menurut Bapak Satriawan selaku Kepala Desa di Desa Kuripan Selatan menyatakan bahwa “ Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP)<sup>6</sup> Desa Kuripan Selatan tidak menetapkan jumlah anggaran terkait HKm yang ada Desa Kuripan Selatan. Karena di Desa Kuripan APBD desa menetapkan beberapa persentase diantaranya mengenai ketahanan pangan, pembangunan infrasutruktur, masalah pengelolaan sampah dll. Jadi dapat dikatakan bahwa anggaran pemanfaatan HKm Desa Kuripan berasal dari dana swadaya masyarakat pengguna Izin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan. Menurut pemahaman Bapak Satriawan, belum ada aturan atau dasar hukum dari anggaran

<sup>4</sup>Anisa Puspa Rani, *Dwi Setiawan Chaniago, Pemanfaatan Hutan Berkelanjutan Berbasis Kelembagaan di Gunung Sasak, Jurnal Sosisologis dan Humanis*, Volume 2, Nomer 1, Juli 2017, hlm 26

<sup>5</sup>Wawancara dengan Bapak Marsuma tanggal 27 juli 2024 pikul 10.00 WITA

<sup>6</sup>RKP adalah dalah dokumen perencanaan yang memuat pokok-pokok kebijakan pembangunan desa dan menuntun kearah tujuan pencapaian visi dan misi desa

desa yang dikhususkan untuk pemanfaatan HKm. Sehingga Pemerintah Desa hanya menganggarkan untuk kebutuhan Desa saja.

### **3.2 Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam Perencanaan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Kuripan Selatan.**

HKm merupakan perubahan paradigma yang semula *forest to state* menjadi *forest to people* yang dimana hak pengelolaan Kawasan hutan yang semula dikelola oleh negara berubah menjadi dikelola oleh masyarakat sekitar hutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan sekaligus berperan aktif dalam pelestarian lingkungan, hal ini sejalan dengan Undang Undang Nomer 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomer 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial, Peraturan Presiden Nomer 28 tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan perhutanan Sosial. Keseluruhan Peraturan diatas merupakan upaya pemerintah dalam pengoptimalan pemanfaatan HKm di Indonesia.

Pada prinsipnya pemanfaatan HKm, perlu untuk mendapatkan perhatian lebih oleh pihak Pemerintah Desa, hal ini dikarenakan dalam pemanfaatan HKm secara maksimal masih membutuhkan bantuan dana dari desa. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomer 28 tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dimana dalam lampiran Peraturan Presiden Nomer 28 Tahun 2023 disebutkan dalam penguatan mekanisme dan percepatan persetujuan perhutanan sosial dimana terdapat program kolaborasi dan koordinasi para pihak dalam melakukan fasilitasi usulan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial ditingkat dasar. Yang dalam kegiatannya diantaranya pendampingan dalam proses fasilitasi usulan persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial baik dalam sosialisasi pembentukan dan penguatan kelembagaan dan penyusunan dokumen usulan Persetujuan pengelolaan perhutanan Sosial dimana dalam kegiatan tersebut instansi yang diharapkan berperan aktif adalah Pemerintah Daerah baik Kabupaten atau Kota.

Mengacu pada perpres tersebut, peran Pemerintah Desa sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan rencana tersebut. Diantaranya Peran Desa dalam mengalokasikan dana desa untuk membantu program pengelolaan perhutanan sosial hal ini sejalan dengan tujuan peningkatan ekonomi sehingga berbanding lurus dengan semakin tingginya kesejahteraan masyarakat. Prioritas penggunaan dana desa 2023 ditujukan untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa.

Selain anggaran dana desa hal yang dapat dilakukan diantaranya dukungan Sumber Daya Manusia dan anggaran untuk verifikasi teknis dari kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah. Selain itu, Pemerintah Desa juga harus memperkuat

kelembagaan terkait HKm. Pengoptimalan Pemerintah Desa di Desa Kuripan Selatan belum optimal, karena menurut Bapak Satriawan<sup>7</sup> selaku kepala desa mengatakan bahwa, HKm di kuripan selatan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, baik dari pemegang izin HKm yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan disini hanya formalitas pada saat mendaftar di awal berjalan sekitar beberapa tahun, Masyarakat disini hanya menginginkan hasilnya saja yang instan. Tetapi, tidak ada rencana kerja karena keterbatasan Sumber Daya Manusia yang kurang baik misalnya jika satu petani yang berhasil panen seluruh masyarakat langsung ikut panen jadi petani yang panen itu merasa dirinya rugi karena yang lain hanya ikut – ikutan di tambah lagi rata-rata KTH yang memiliki pemegang izin HKm bukan menjadikan Petani Hutan sebagai pekerjaan utama.

Dalam pengelolaan HKm di Desa Kuripan Selatan, termasuk dalam pengelolaan KTH kelas Madya yang berarti di kategorikan sebagai tingkat madya itu struktur kelola kelembagaannya sudah lumayan kuat, jika tidak kuat maka harus di pertanyakan terkait frekuensi pertemuan, keaktifan antara pengurus dan anggota. Kemudian, mereka harus punya target rencana kerja & AD ART nya juga harus ada.<sup>8</sup>

Sebagian besar pemegang izin dari KTH yang ada di Desa Kuripan Selatan tidak menjadikan KTH sebagai pekerjaan utama artinya mereka menjadikan hutan sebagai opsi kedua jika pekerjaan utama KTH libur/ mengisi kekosongan waktu. Di tambah lagi potensi tanaman yang sudah ada disana & yang masih bertahan hidup salah satunya yaitu pohon kemiri. Hal ini sangat di sayangkan ketika potensi yang sudah ada belum di optimalkan yang menyebabkan HKm di Desa Kuripan Selatan tidak berjalan secara baik. Namun, Jika Kelola kelembagaan dan Kelola Kawasan program kerja itu disusun dengan baik KTH tersebut dapat melakukan hasil panen yang luar biasa melalui sistim Kelola Usaha.

Tanaman yang menjadi primodona di HKm Kuripan Selatan adalah kemiri, hasil dari panen buah kemiri hanya dijual secara mentah. Ini yang menjadi salah satu tantangan dari KTH untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Marsuma<sup>9</sup>, Ketika musim panen kemiri, hasilnya bisa dikatakan tidak mendapatkan hasil yang banyak. Mereka tidak bisa memecah biji kemiri yang dimana dari minyak biji kemiri dapat di olah menjadi beberapa produk siap pakai yang akan mempengaruhi nilai jual dari produk tersebut. Jika dimanfaatkan dengan baik selain bijinya, cangkang kemiri dapat di olah menjadi karbon aktif. Karbon aktif adalah bagian arang yang keras dan mengilat. Karbon aktif digunakan sebagai filter dalam berbagai industri, terutama industri yang menghasilkan cemaran limbah cair. Padahal, biji kemiri bisa diolah menjadi minyak dan cangkang secara sederhana dengan peralatan yang relatif terjangkau oleh masyarakat. Harga alat pengolah biji kemiri menjadi minyak relative murah. Semua kembali lagi pada ketersediaan alat, modal dan ketersediaan

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Satriawan tertanggal 26 Juli 2024 di Kantor Desa Kuripan Selatan

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Hendro Sulaksono S.P, Ketua Penyuluh Kehutanan Dinas LHK, 3 agustsus 2024, Via Telpon

<sup>9</sup>Op.cit

SDM. Harapan besar masyarakat pengelola HKm adalah mereka dapat bantuan modal dan peningkatan kapasitas dari Pemerintah Desa dalam mengolah hasil hutan yang diharapkan terjadi peningkatan ekonomi di Desa Kuripan Selatan.

#### **IV. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Gambaran pengajuan administrasi pengajuan HKm proses perizinan dan administrasi melewati proses yang panjang dan berbelit-belit. Banyak Kelompok Tani Hutan (KTH) yang merasa terbebani dengan proses persiapannya, pengajuan, pemberian izin, hingga pendampingannya ke depan, saat izin sudah didapatkan. Setelah mendapatkan izin Perhutanan Sosial, masyarakat diharapkan dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan melalui pengembangan usaha. Adapun proses pengajuan administrasi dimulai dengan surat permohonan yang dilanjutkan dengan verifikasi teknis. Pemanfaatan HKm perlu untuk mendapatkan perhatian lebih oleh pihak Pemerintah Desa, hal ini dikarenakan dalam pemanfaatan HKm secara maksimal masih membutuhkan bantuan dana dari desa. Pengalokasian dana desa untuk membantu program pengelolaan perhutanan sosial hal ini sejalan dengan tujuan peningkatan ekonomi sehingga berbanding lurus dengan semakin tingginya kesejahteraan masyarakat. Selain anggaran dana desa hal yang dapat dilakukan diantaranya dukungan Sumber Daya Manusia dan anggaran untuk verifikasi teknis dari kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah. Selain itu, Pemerintah Desa juga harus memperkuat kelembagaan terkait HKm.

##### **4.2 Saran**

Diharapkan pemerintah desa untuk melakukan pendampingan terhadap kelompok tani hutan dan masyarakat pengelola HKm, baik berupa pendampingan peningkatan kemampuan maupun pendampingan secara kelembagaan. Sebaiknya pemerintah desa dalam mengoptimalkan perannya memfasilitasi dana untuk meningkatkan program HKm dan diharapkan adanya alokasi dana desa khusus untuk pengelolaan HKm, sebagaimana Perpres No. 28 Tahun 2023.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Meditama, Yogyakarta, 2008
- Arini Hasbi, *Analisis implementasi dan Dampak Hutan Kemasyarakatan Pada gapoktan Tandung Bil-la di Kelurahan Battang dan Battang Barat kecamatan Wara Barat Kota Palopo* 2021
- Gunawan Wirardi, Endriatmo Soetarto, *dkk Reforma Agraria di Kehutanan: Ragam Masalah dan Tan-tangan Edisi Revisi*, PT Penerbit IPB, 2021

HAW Widjaja, Otonomi Desa (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003

Rusyan Tabrani, Membangun Efektifitas Kepala Desa, Jakarta : Bumi Aksara 2018

Yokpedi, Lette , Optimalisasi Kelembagaan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Malalayang Kota Manado, Jurnal Politico, Volume 6, 2017

Risnawati, Hambatan Masyarakat dalam Mengelola Hutan Kemasyarakatan Sujun Manai Desa Kayu Loe Kabupaten Bantaeng. Tahun 2020

Anisa Puspa Rani, Dwi Setiawan Chaniago, Pemanfaatan Hutan Berkelanjutan Berbasis Kelembagaan di Gunung Sasak, Jurnal Sosisologis dan Humanis, Volume 2, Nomer 1, Juli 2017

### **Peraturan Perundang-undangan dan Sumber Hukum Lain**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

### **Sumber Lain**

[https://www.kominfo.go.id/content/detail/10564/perhutanan-sosial-kini-masyarakat-legal-mengelola-hutan/0/artikel\\_gpr](https://www.kominfo.go.id/content/detail/10564/perhutanan-sosial-kini-masyarakat-legal-mengelola-hutan/0/artikel_gpr)

<https://blogmhariyanto.blogspot.com/2010/05/hutan-kemasyarakatan-hkm.html?m=1>